JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol 6, No 3, Januari 2026, Hal 721−727
ISSN 2723-4118 (Media Online)
DOI: 10.47065/jpm.v6i3.2984
https://djournals.com/jpm

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kantin Universitas berbasis Sistem Jaminan Produk Halal: Implementasi Kebijakan Wajib Halal di Indonesia

Bayu Sandika*, Rosita Fitrah Dewi

Prodi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, Indonesia
Email: 1,*bayu.sandika@uinkhas.ac.id, 2rositafitrah@gmail.com
(* : coressponding author)

Abstrak−Regulasi telah diterbitkan pada Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di Lingkungan Satuan Kerja di bawah Kementerian Agama yang memerintahkan bahwa kantin yang ada di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama diharapkan dapat memiliki sertifikasi halal, termasuk pada kampus PTKIN. Namun data di lapangan menunjukkan bahwa terdapat enam kantin di kampus UIN KHAS Jember yang belum memiliki sertifikasi halal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk melaksanakan peningkatan kualitas dan pengelolaan kantin berbasis Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di lingkungan kampus UIN KHAS Jember. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan menggunakan model Action Research Non-participatory, yang meliputi beberapa tahapan yaitu 1) identifikasi, 2) rancangan, 3) persetujuan, 4) pelaksanaan, 5) penyelesaian, 6) operasi, dan 7) evaluasi. Hasil menunjukkan bahwa terdapat tiga kantin kampus UIN KHAS Jember yang sudah siap untuk pengajuan sertifikat halal. Kantin yang dinyatakan siap telah memiliki legal formal lengkap, dan SJPH yang memenuhi ketentuan, sehingga dianggap siap untuk melanjutkan pada pengajuan sertifikat halal. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas manajemen kantin di kampus UIN KHAS Jember perlu dilaksanakan peningkatan kualitas pengelolaan kantin, pendampingan kantin naik kelas, sosialisasi halal, pendampingan penyusunan SJPH, dan pendampingan pengajuan sertifikat halal.

Kata Kunci: Kantin Halal; Sertifikasi Halal; Sistem Jaminan Produk Halal; Pendampingan Halal

Abstract−*Regulations have been issued in the Instruction of the Minister of Religious Affairs Number 1 of 2023 concerning Halal Certification of Products and Canteens in Work Units under the Ministry of Religious Affairs, which mandates that canteens in the work units of the Ministry of Religious Affairs are expected to have halal certification, including on Islamic university However, field data shows that there are six canteens on the UIN KHAS Jember that do not yet have halal certification. This community service activity aims to improve the quality and management of canteens based on the Halal Product Assurance System on the UIN KHAS Jember. This community service activity was carried out using the Non-participatory Action Research model, which includes several stages, namely 1) identification, 2) design, 3) approval, 4) implementation, 5) completion, 6) operation, and 7) evaluation. The results show that there are three UIN KHAS Jember canteens that are ready to apply for halal certificates. The canteens that are declared ready have complete legal formalities that meet the requirements, so they are considered ready to continue to apply for halal certificates. Based on the description, it can be concluded that to improve the quality of canteen management on the UIN KHAS Jember, it is necessary to improve the quality of canteen management, mentoring canteens to move up a class, halal socialization, mentoring in preparing Halal Product Assurance System, and mentoring in submitting halal certificates. Abstracts must not contain tables/figures and do not include citations. It is not permitted to use abbreviations except for units of a quantity and use them to a minimum.*

Keywords*: Halal Canteen; Halal Certification; Halal Product Insurance System; Halal Assistance*

1. PENDAHULUAN

Konsep halal di Indonesia memiliki nilai ekonomi dan peluang yang tinggi karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang beragama Islam mencapai kurang lebih 87.2% dari total keselurahan populasi (Yakubu et al., 2025). Pemerintah menerbitkan aturan terkait konsep halal, antara lain pada Undang- undang No. 33 Tahun 2014 yang mewajibkan semua hasil produksi memiliki sertifikasi halal (Eva Diyah et al., 2022; Harlina et al., 2025). Selain itu, aturan tersebut juga tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mana memberlakukan sertifikasi halal dari yang semula *voluntary* menjadi *mandatory* atau wajib (Airin et al., 2025). Adapun sertifikasi halal diberlakukan sejak tahun 2019 melalui Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia (Pardiansyah et al., 2022).

Sertifikasi halal merupakan implementasi strategis untuk menjamin pemenuhan hak konsumen di Indonesia terhadap produk yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Mariyam et al., 2022). Keberadaan sertifikasi halal di Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk Muslim tidak hanya bersifat dan berprinsip religius, namun juga memiliki dimensi dan prinsip hukum, sosial, dan ekonomi (Karudin et al., 2025; Syafutri et al., 2024). Adapun implementasi sertifikasi halal juga dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen serta meningkatkan transparansi informasi terkait bahan baku, proses produksi, dan distribusi produk yang beredar di masyarakat (Huda et al., 2024). Selain aspek perlindungan konsumen, sertifikasi halal juga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing produk nasional. Produk bersertifikat halal memiliki tingkat kepercayaan konsumen yang lebih tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional, sehingga mampu memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai ekonomi produk (Adenan et al., 2024). Hal ini menjadi faktor penting dalam pengembangan industri halal sebagai salah satu sektor unggulan perekonomian nasional. Selain itu, proses sertifikasi halal tidak hanya menilai kehalalan

Copyright © 2023 the author, Page 721
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol 6, No 3, Januari 2026, Hal 721−727
ISSN 2723-4118 (Media Online)
DOI: 10.47065/jpm.v6i3.2984
https://djournals.com/jpm

bahan, tetapi juga mencakup aspek kebersihan, keamanan, dan ketelusuran proses produksi (Fathurohim & Muliyah, 2024; Ramlan et al., 2025).

Setiap produk berupa barang dan/atau jasa yang terdiri atas makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, barang yang dipakai, dan lain sebagainya yang diperjualbelikan di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal (Faridah et al., 2022). Selanjutnya, produk yang belum memiliki sertifikasi halal diberikan kesempatan untuk memproses sertifikasi halal hingga 17 Oktober 2024 (Tahliani & Renaldi, 2023). Dengan adanya aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait penerapan konsep halal, namun pada kenyataannya di kalangan masyarakat masih menimbulkan permasalahan terutama pada kantin yang ada di kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Padahal regulasi telah diterbitkan pada Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di Lingkungan Satuan Kerja di bawah Kementerian Agama yang memerintahkan bahwa kantin yang ada di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama diharapkan dapat memiliki sertifikasi halal, termasuk pada kampus PTKIN.

Pengabdian mengenai sertifikasi halal pernah dilaksanakan yang bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengajukan sertifikasi halal(Mulyono & Hidayat, 2022). Dari total 21 pelaku usaha yang didampingi, hanya 11 pelaku usaha yang berhasil mendapatkan sertifikat halal bagi produknya, dan 10 pelaku usaha lain terkendala persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan sertifikasi halal (Japar et al., 2024). Selanjutnya, label halal memiliki peranan yang penting bagi masyarakat, karena label halal pada makanan akan memberikan informasi bahwa makanan tersebut adalah makanan yang dibenarkan menurut syariat Islam (Fitri & Jumiono, 2021). Konsumsi produk halal bagi muslim berkaitan dengan konsumsi yang menyebabkan kemaslahatan bagi konsumennya. Kemaslahatan yang dimaksud adalah terwujud dan terpeliharanya kelima unsur pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Rahayuningsih & Ghozali, 2021; Syari et al., 2025). Pengabdian pendampingan sertifikasi halal juga telah dilaksanakan dan menghasilkan pendampingan berfokus pada kantin UB yang bekerjasama dengan LPH LPPOM MUI (Sucipto et al., 2021). Proses pendampingan dilaksanakan mulai menyusunan manual SJPH sampai audit halal pada kedua pelaku usaha tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan sehingga dapat memperluas pangsa pasar di skala nasional hingga internasional (Bahrudin et al., 2025).

Sertifikasi halal penting untuk diterapkan di berbagai pelaku usaha di Indonesia karena dengan adanya sertifikasi halal dapat menjamin bahwa produk sesuai dengan syariat Islam, dimulai dari bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi produk. Dengan adanya sertifikasi halal tersebut, konsumen memperoleh kepastian dan rasa aman dalam memenuhi kewajiban agama Islam. Adapun Indonesia memberlakukan sertifikasi halal yang mana bertujuan agar sertifikasi halal bukan menjadi pilihan, melainkan kewajiban hukum bagi pelaku usaha. Maka dari itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada mitra pelaku usaha kantin UIN KHAS Jember yang belum memiliki sertifikasi halal agar kantin di lingkungan kampus UIN KHAS Jember dapat memperoleh sertifikasi halal sehingga dapat lebih dipercata dan berkualitas tinggi bagi konsumen internal maupun eksternal kampus UIN KHAS Jember. Adapun kegiatan pengabdian mengenai pendampingan sertifikasi halal yang telah dilaksanakan ini berbeda dengan kegiatan lainnya yakni pengampingan sertifikasi halal ini dilaksanakan terfokus pada lingkungan kampus di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk mengimplementasikan instruksi Menteri Agama (IMA) No. 1 Tahun 2023 terkait percepatan sertifikasi halal terutama di kantin yang berada di lingkungan Satker Kemenag, salah satunya di lingkungan PTKIN.

Seperti yang telah dilaporkan sebelumnya bahwa kepastian dan jaminan makanan minuman halal mutlak untuk dilaksanakan, terutama kualitas dan keamanan makanan yang disediakan di kantin kampus harus terjaga, begitu pula dengan jaminan kehalalan makanan dan minuman yang disajikan pada kantin, terutama di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Hasil identifikasi masalah sertifikasi halal pada kantin di UIN KHAS Jember ditemukan beberapa masalah yang menjadi kendala dalam sertifikasi halal yang dimasukkan dalam lima kategori yakni, 1) faktor legal, 2) pengetahuan halal, 3) kesadaran halal, 4) pentingnya jaminan halal, dan 5) kebijakan pemerintah terkait jaminan halal. Uraian masalah yang teridentifikasi dinilai dan dianalisis perannya dalam menghambat sertifikasi halal kantin sehingga mempermudah fokus dan penyelesaian masalah. Maka dari itu disusunlah pohon masalah seperti pada gambar 1.

Berdasarkan hasil analisis pohon masalah pada Gambar 1, diketahui bahwa permasalahan yang menjadi penyebab dari tidak tersertifikasi halal kantin di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq antara lain adalah rendahnya manajemen, kurangnya daya saing, SDM pengelola belum memahami standar halal, belum sampainya informasi tentang kebijakan pemerintah tentang kewajiban halal makanan dan minuman, serta kurangnya kesadaran pengelola kantin mengenai pentingnya jaminan halal makanan dan minuman. Masalah-masalah yang telah teridentifikasi penyebab adalah berkaitan dengan SDM pengelola kantin, dan belum adanya sosialisasi halal. Permasalahan SDM pengelola kantin yang kurang menyebabkan daya saing kantin menjadi rendah. Rendahnya daya saing ditandai dengan rendahnya ketertarikan mahasiswa untuk datang kekantin. Kurangnya jumlah mahasiswa yang berbelanja atau makan dikantin diketahui dari hasil observasi dan wawancara kepada pengelola kantin selama masa penggalian data. Data ini tidak terkonfirmasi melalui penggalian data dokumentasi karena pengelola kantin tidak mendokumentasikan penjualan dengan baik. Meskipun hal ini juga diakibatkan oleh letak kantin yang dirasa kurang strategis.

This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol 6, No 3, Januari 2026, Hal 721−727
ISSN 2723-4118 (Media Online)
DOI: 10.47065/jpm.v6i3.2984
https://djournals.com/jpm

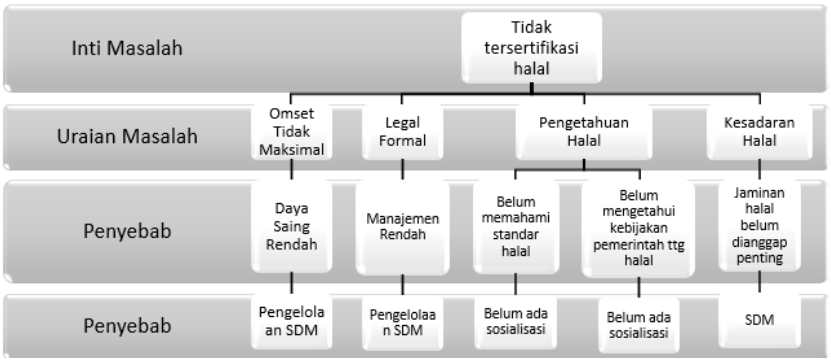

Gambar 1. Bagan Pohon Masalah

Dengan adanya kegiatan pengabdian berupa pendampingan kantin halal di UIN KHAS Jember, diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang selanjutnya dapat diterapkan oleh pengelola kantin dalam memproses sertifikasi halal serta adanya kantin halal pada kampus UIN KHAS Jember juga diharapkan dapat menjadi contoh dan teladan positif bagi instansi lainnya untuk dapat segera memproses sertifikat halal. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola kantin di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian peningkatan kualitas manajeman kantin berbasis SJPH ini dilaksanakan menggunakan model *Action Research Non-Participatory* (Springett et al., 2023). Model *action research* dalam pelaksanaannya melibatkan pelaksana kegiatan pengabdian secara aktif untuk mendefinisikan masalah, dan menerapkan informasi dalam suatu aksi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kegiatan *Action Research* terdiri dari beberapa tahapan yang dapat digambarkan pada suatu daur yang terdiri dari 1) identifikasi, 2) rancangan, 3) persetujuan, 4) pelaksanaan, 5) penyelesaian, 6) operasi, dan 7) evaluasi. Adapun kegiatan pendampingan sertifikasi halal tersebut menggunakan instrumen evaluasi yang terdiri atas 10 butir tes terkait konseptual implementasi halal di Indonesia. Instrumen evaluasi tersebut diberikan setelah kegiatan pemaparan materi terkait sertifikasi halal. Instrumen evaluasi tersebut diperoleh dari standar yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Adapun kegiatan pendampingan sertifikasi halal telah dilaksanakan pada Agustus – September 2023, dengan sasaran seluruh kantin kampus UIN KHAS Jember. Pada kegiatan pengabdian kantin halal ini, tahap identifikasi dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pengelola kantin di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang mana hasil identifikasi permasalahan tersebut akan dinilai bersama dengan pihak-pihak terkait dalam suatu *Focused Group Discussion* untuk melakukan *review* dan menilai permasalahan mana yang paling krusial untuk diselesaikan. Selanjutnya pada tahap rancangan atau perencanaan akan dilakukan dengan merencanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas SDM dan manajemen SJPH dalam pengelolaan kantin. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan dan pemantauan, pada tahap ini akan diadakan kegiatan serasehan, sosialisasi dan pelatihan bagi pengelola kantin di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang pentingnya sertifikasi halal, dan pengetahuan SJPH. Selanjutnya, pemantauan terhadap implementasi SJPH dilaksanakan di kantin-kantin UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Setelah satu bulan pasca kegiatan sosialisasi dan pelatihan SJPH akan dilakukan tahap evaluasi yakni mengkaji kemajuan dan perkembangan SDM pengelola kantin di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menerapkan manajemen SJPH. Setelah SDM pengelola kantin dinyatakan baik dalam menjalankan SJPH dan SJPH terlaksana dengan baik, selanjutnya akan diarahkan pada pengajuan sertifikasi halal secara regular, yang mana dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi halal reguler ini akan melibatkan beberapa pihak antara lain Perhimpunan Penyelia Halal Indonesia, dan Lembaga Pemeriksa Halal, serta MUI Provinsi Jawa Timur maupun MUI Kabupaten Jember.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola kantin di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain 1) identifikasi masalah, 2) penilaian masalah, 3) sosialisasi halal, 4) pelatihan SJPH, 5) evaluasi, dan 6) pendampingan pengurusan sertifikat halal. Pemahaman SJPH sangat penting bagi pelaku usaha yang akan mengurus sertifikat halal produknya. Dengan memahami SJPH, pelaku usaha akan dengan mudah untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, menyusun kegiatan pemantauan bahan, produksi, pengemasan, dan distribusi produk yang sesuai standar halal, serta audit internal dan evaluasi pelaksanaan SJPH. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan SJPH oleh pelaku usaha mutlak harus dimiliki oleh pelaku usaha. Dari penjelasan permasalahan diatas, maka disusunlah beberapa solusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan agar pengelola kantin UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dapat memiliki sertifikat halal yang diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pendampingan Kantin Halal

Copyright © 2023 the author, Page 723
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol 6, No 3, Januari 2026, Hal 721−727
ISSN 2723-4118 (Media Online)
DOI: 10.47065/jpm.v6i3.2984
https://djournals.com/jpm

No.	Permasalahan	Tindakan Penyelesaian	Hasil
1	SDM Pengelola Kantin	Pendampingan Kantin Naik Kelas	Peningkatan pengetahuan manajerial pengelola kantin meningkat Pemenuhan dokumen legal formal (NPWP, NIB, dsb)
2	Pemahaman Standar dan Kebijakan Halal	FGD Kantin Halal	Menggali sejauh mana pemahaman pengelola kantin terhadap standar dan kebijakan halal Sosialisasi Halal kepada pengelola kantin dan para supplier kantin
3	Pemahaman Standar dan Kebijakan Halal	Pelatihan dan Pendampingan SJPH	Peningkatan pengetahuan sistem jaminan produk halal kepada pengelola kantin Ketersusunan dokumen SJPH dan kemampuan implementasi SJPH Pembuatan akun pengajuan sertifikasi halal di aplikasi Sihalal dan upload dokumen

Hasil pendampingan kantin halal yang disampaikan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa setelah tiga tindakan penyelesaian masalah dilaksanakan, pengelola kantin di lingkungan UIN KHAS Jember menunjukkan adanya peningkatan kualitas dalam mengelola usaha kantin. Pengelola kantin pada awalnya mempunyai pengetahuan manajerial usaha yang minim, kemudian setelah pendampingan menjadi paham bagaimana mangelola usaha kecil/mikro dengan baik. Salah satu contoh adalah, selama ini pengelola kantin mencampur keuangan pribadi dengan keuangan usaha yang menyebabkan tidak terpantaunya perkembangan usaha kantin yang dikelola. Setelah kegiatan pendampingan, pengelola keuangan menjadi terpisah dan bisa membuat buku kas untuk mengetahui peningkatan usahanya. Selain itu, pelaku usaha kantin juga memiliki legalitas usaha yakni NIB (Nomor Induk Berusaha) yang menjadi "KTP" nya usaha.

Kemudian pelaku usaha kantin juga menjadi paham terkait dengan kebijakan dan defini halal pada usaha makanan dan minuman. Bahwa halal pada usaha makanan dan minuman bukan hanya selain babi dan alkohol akan tetapi juga bahan-bahan lain yang harus tertelusur asalnya serta dilakukan dengan proses yang terhindar dari najis maupun terkena najis. Kebijakan halal pada usaha makanan dan minuman bukan hanya dinyatakan oleh pelaku usaha, tetapi juga harus didokumentasikan dengan benar sesuai dengan ketentuan. Kebijakan halal ini harus disosialisasikan kepada karyawan, supplier dan pengunjung (Sucipto et al., 2021; Syafutri et al., 2024). Sosialisasi dapat dilakukan dengan menempel poster atau kebijakan halal pada tempat-tempat strategis seperti tempat produksi, pengemasan, dan penyajian.

Selanjutnya, pengelola kantin dipandu untuk membentuk tim manajemen halal, yang mana tim ini tidak harus tim besar, bahkan boleh hanya satu orang saja asalkan memenuhi syarat yakni beragama Islam dan memiliki pengetahuan syariat Islam tentang halal. Tim manajemen halal ini memiliki tanggung jawab untuk menkontrol terlaksananya jaminan halal yang telah disusun untuk dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi. Pembentukan tim manajemen halal harus diwujudkan melalui SK pengangkatan atau penugasan serta terlaksananya audit halal internal secara berkala. Selanjutnya adalah dilakukan evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk melihat dan menimbang seberapa besar penyebab gagalnya dokumen tersebut tersusun, apabila memungkinan untuk substitusi atau masih bisa diupayakan solusi, maka akan dicarikan solusi bersama. Hasil evaluasi dari kegiatan pengabdian terhadap pendampingan SJPH, disimpulkan bahwa terdapat tiga kantin yang sudah siap untuk pengajuan sertifikat halal. Kantin yang dinyatakan siap antara lain Kantin S, M, dan Su. Ketiga kantin tersebut telah memiliki legal formal lengkap, dan SJPH yang memenuhi ketentuan, sehingga dianggap siap untuk melanjutkan pada pengajuan sertifikat halal.

Kegiatan pengabdian pendampingan sertifikasi halal di kantin kampus UIN KHAS Jember bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember yang disajikan pada Gambar 2. dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM sebagai penyedia tenaga ahli pendamping UMKM untuk meningkatkan manajemen penelolaan, pemasaran, pengemasan produk, dan lainnya. Kantin UIN KHAS Jember mendapat pendampingan yang sama dengan program "Kantin Naik Kelas" yang pernah digagas oleh Diskopum Jember sebelumnya. Selanjutnya, pada kegiatan pendampingan sertifikasi halal juga dilaksanakan kegiatan pelatihan halal dengan pemaparan materi terkait kebijakan dan standar halal, yang ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 2. Forum Group Discussion Pengembangan Pengelolaan Kantin

Copyright © 2023 the author, Page 724
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol 6, No 3, Januari 2026, Hal 721−727
ISSN 2723-4118 (Media Online)
DOI: 10.47065/jpm.v6i3.2984
https://djournals.com/jpm

Gambar 3. Pemaparan Materi oleh Pemateri didampingi Ketua *Halal Center*

Gambar 4. Pendampingan Pembuatan Akun Pengajuan Sertifikasi Halal

Pendampingan pengurusan sertifikasi halal oleh tim penyelia halal dimulai dari pembuatan akun pengajuan sertifikasi halal pada aplikasi sihalal BPJPH, kemudian melengkapi berkas-berkas pengajuan, seperti legal formal usaha, permohonan pengajuan, dokumen SJPH, dokumen bahan, menu, dan bukti kegiatan audit internal., yang ditunjukkan pada Gambar 4. Setelah dokumen lengkap seluruh dokumen diupload pada splikasi sihalal bpjph. Dokumen yang diupload kemudian akan dicek dan divalidasi oleh admin bpjph, apabila telah selesai, akan diteruskan pada LPH yang dituju. Dokumen yang sudah masuk pada pengajuan ke LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal akan dicek ulang untuk dinilai kecukupan dan kelengkapan dokumen pengajuannya. Kemudian dilanjutkan dengan penerbitan invoice atau tagihan. Proses audit akan dilaksanakan setelah invoice pemeriksaan dan audit terbayarkan.

Adapun berdasarkan kegiatan pengabdian pendampingan sertifikasi halal yang telah dilaksanakan di kantin UIN KHAS Jember, diperoleh bahwa para pelaku usaha kantin memperoleh kendala terkait dokumen usaha, seperti tidak adanya NPWP dan NIB. Selain itu, kendala lainnya juga adalah tidak adanya dokumen SJPH. Dengan adanya kendala tersebut, kegiatan pengabdian terfokus dan telah dilaksanakan dengan pendampingan pembuatan NPWP, NIB, dan SJPH serta menerapkan standar halal dalam manajemen operasional kantin dimulai dari penyiapan alat bahan, produksi, dan penyajian makanan minuman. Selain itu, kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan yakni dimulai dengan edukasi terkait implementasi halal hingga siap untuk pengajuan sertifikasi halal.

Audit halal merupakan proses pengecekan kebenaran data dari dokumen yang diajukan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Pada saat proses audit, penyelia wajib mendampingi auditor pada saat verifikasi lapangan. Laporan hasil audit diajukan dan disidangkan ke komisi fatwa untuk memperoleh ketetapan halal. Selanjutnya, ketetapan halal inilah yang kemudian menjadi dasar penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. Dengan adanya kegiatan pengabdian berupa pendampingan kantin halal di UIN KHAS Jember, diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang selanjutnya dapat diterapkan oleh pengelola kantin dalam memproses sertifikasi halal serta adanya kantin halal pada kampus UIN KHAS Jember juga diharapkan dapat menjadi contoh dan teladan positif bagi instansi lainnya untuk dapat segera memproses sertifikat halal. Hal ini bertujuan untuk mendukung implementasi sertifikasi halal yang memiliki peran vital dalam implementasi kehidupan di masyarakat, serta dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen serta meningkatkan transparansi informasi terkait bahan baku, proses produksi, dan distribusi produk yang beredar di masyarakat (Huda et al., 2024; Syari et al., 2025). Selain aspek perlindungan konsumen, sertifikasi halal juga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing produk nasional. Produk bersertifikat halal memiliki tingkat kepercayaan konsumen yang lebih tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional, sehingga mampu memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai ekonomi produk (Faridah et al., 2022; Mulyono & Hidayat, 2022).

Adapun kegiatan pengabdian pendampingan sertifikasi halal yang telah dilaksanakan sudah sampai proses *submit* namun pengajuan dikembalikan oleh BPJPH karena adanya ketertelusuran bahan sembelihan yang belum memenuhi standar halal. Hal ini disebabkan oleh RPH maupun RPU di Kabupaten Jember belum memperoleh sertifikat halal. Namun pengelola kantin telah menerapkan kantin halal secara konsisten dan menyeluruh, dengan adanya wawasan dan pengetahuan yang telah diperoleh dari kegiatan pendampingan sertifikasi halal.

Copyright © 2023 the author, Page 725
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Vol 6, No 3, Januari 2026, Hal 721−727
ISSN 2723-4118 (Media Online)
DOI: 10.47065/jpm.v6i3.2984
https://djournals.com/jpm

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola kantin di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal. Berdasarkan kegiatan pendampingan kantin halal di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian pendampingan sertifikasi halal yang telah dilaksanakan sudah sampai proses *submit* namun pengajuan dikembalikan oleh BPJPH karena adanya ketertelusuran bahan sembelihan yang belum memenuhi standar halal. Hal ini disebabkan oleh RPH maupun RPU di Kabupaten Jember belum memperoleh sertifikat halal. Adapun mitra pengabdian yakni pengelola kantin kampus UIN KHAS Jember telah menerapkan kantin halal secara konsisten dan menyeluruh, dengan adanya wawasan dan pengetahuan yang telah diperoleh dari kegiatan pendampingan sertifikasi halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini didukung oleh Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis Program Studi, LP2M UIN KHAS Jember. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pengelola kantin UIN KHAS Jember.

REFERENSI

Adenan, M., Cholifah, U., & Wulandari, D. (2024). Penguatan Ekosistem Halal di Indonesia 2024 melalui Klinik Halal. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, *9*(2), 304–313. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i2.6047

Airin, C. M., Budikafa, M. J., Erwanto, Y., Sudjadi, S., Astuti, P., Sarmin, S., Windarsih, A., & Rohman, A. (2025). Fingerprinting using vibrational spectroscopy and chemometrics for determining the presence of non-halal meats in food products. In *Applied Food Research,* 5(1), https://doi.org/10.1016/j.afres.2025.100982

Bahrudin, M., Iqbal, M., Saefurrohman, G. U., & Walsh, J. (2025). Determinants Influencing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Decisions to Pursue Halal Certification. *Indonesian Journal of Halal Research*, *7*(2), 125–139. https://doi.org/10.15575/ijhar.v7i2.39949

Eva Diyah, N., Riyanti, A., & Karim, M. (2022). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner Umkm Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *1*(12), 2863–2874. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.461

Faridah, A., Holinesti, R., Syarief, W., & Mohd Zahari, M. S. (2022). Characteristics and Identification of Critical Points of Halal Food at Restaurants in Padang. *Indonesian Journal of Halal Research*, *4*(1), 9–18. https://doi.org/10.15575/ijhar.v4i1.11203

Fathurohim, F., & Muliyah, P. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kecamatan Kedungreja Cilacap. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, *9*(7), 1297–1306. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i7.6992

Fitri, Z. E., & Jumiono, A. (2021). Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan. In *Jurnal Pangan Halal,* 3(2).

Harlina, P. W., Nawaz, A., Shahzad, R., Amalina, N. N., Geng, F., Rafi, M., Maritha, V., Pangawikan, A. D., Rahimah, S., Khan, M. R., Gramita, W. S., & Nurhasya, A. S. (2025). Untargeted lipidomics profiling for halal authentication of meatball products from mixed meat sources. *Food Chemistry: X*, *29*. https://doi.org/10.1016/j.fochx.2025.102804

Huda, I. A. S., Saadah, M., Sugiarto, A., Bin Ibrahim, M. H., Prasad, R. R., Putra, A. K., & Budianto, A. (2024). Revealing Halal Certification Oversight Gaps for MSEs through ArcGIS Dashboard Integration. *Indonesian Journal of Halal Research*, *6*(2), 58–69. https://doi.org/10.15575/ijhar.v6i2.33308

Japar, R., Paraikkasi, I., & Muthiadin, C. (2024). Peran Lembaga Sertifikasi Halal dalam Membangun Ekosistem Halal... Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan Dan Peluang. In *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues,* 4(2)

Karudin, K. M., Shaharudin, M. R., & Zainoddin, A. I. (2025). Enhancing competitiveness and sustainable performance of halal organizations through the incubator role of halal logistics service providers. *Cleaner Logistics and Supply Chain*, *16*. https://doi.org/10.1016/j.clscn.2025.100236

Mariyam, S., Bilgic, H., Rietjens, I. M. C. M., & Susanti, D. Y. (2022). Safety Assessment of Questionable Food Additives in the Halal Food Certification: A Review. *Indonesian Journal of Halal Research*, *4*(1), 19–25. https://doi.org/10.15575/ijhar.v4i1.12097

Mulyono, A., & Hidayat, Y. R. (2022). Res Publica: Journal Of Social Policy Issues Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal Di Indonesia. *Res Publica*, *1*(1).

Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, *1*(2), 101–110. https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39

Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(1), 135. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929

Ramlan, N., Sahari, N. H., Shafie, N. A., Usop, N. I. S., Said, S., & Izham, S. S. (2025). Assessing Consumer Confidence in Halal Authorities: A Comparative Study between Malaysia and Brunei. *Indonesian Journal of Halal Research*, *7*(1), 17–29. https://doi.org/10.15575/ijhar.v7i1.38330

Springett, J., Cook, T., Kongats, K. (2023). Participatory Action Research as a Core Research Approach to Health Promotion. In: Jourdan, D., Potvin, L. (eds) Global Handbook of Health Promotion Research, Vol. 3. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20401-2_18

Copyright © 2023 the author, Page 726
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Vol 6, No 3, Januari 2026, Hal 721−727
ISSN 2723-4118 (Media Online)
DOI: 10.47065/jpm.v6i3.2984
https://djournals.com/jpm

Sucipto, S., Hidayati, L., Perdani, C. G., & Hasanah, N. (2021). Traceability of Halal Control Point in Material, Production, and Serving to Support Halal Certification in Universitas Brawijaya Canteen. *Indonesian Journal of Halal Research*, *3*(2), 75–86. https://doi.org/10.15575/ijhar.v3i2.11401

Syafutri, M. I., Syaiful, F., Lidiasari, E., Widowati, T. W., Sugito, S., Pratama, F., Parwiyanti, P., & Yanuriati, A. (2024). Diseminasi Proses Sertifikasi Halal pada Perajin Kemplang Desa Meranjat Ilir Kecamatan Indralaya Selatan. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, *9*(6), 1104–1111. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i6.6695

Syari, A. Y., Imtinan, H. A., Mutiara, G., Fadhli, Y., & Wiryanto, S. (2025). Peran sertifikasi halal pada UMKM dalam memperkuat ekonomi syariah di Indonesia. *Journal of Halal Industry Studies*, *4*(1), 1–13. https://doi.org/10.53088/jhis.v4i1.1419

Tahliani, H., & Renaldi, R. (2023). *Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan.* Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 6(1)

Yakubu, M. M., Hassan, M. F. B., Danyaro, K. U., Yakubu, B. M., Alabdulatif, A. A., Beevi, S. Z., & Garba, A. (2025). HalalChain: A decentralized blockchain model for enhanced data integrity, real-time compliance, and automated verification in halal food supply chain. *Results in Engineering*, *27*. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.106591

Copyright © 2023 the author, Page 727
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License